



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.PI/0234/35.09.325/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB " DEWI MASYITHOH I "
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. Mangga No. 3, Dsn. Bendorejo RT. 003 RW. 013
Kel/Desa : Karangrejo
Kec. : Gumukmas
Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN : 261/ 69777051
Kepala/ Pimpinan Lembaga : NUR UMI SHOLIKHATUN NIA
Penyelenggara : YPMNU BINA BAKTI WANITA PUSAT
Ketua Penyelenggara : SITI MUNAWAROH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 19 Oktober 2022

Jember, 19 Oktober 2020

An BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFI'I, M.Si.

Berkah Utama Muda

NILAI 18620312 198308 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. SOEBANDI NO. 29 TLP (0331) 487028 FAX.421152 KODE POS 68118 JEMBER

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 421.9 / 4073 / 413 / 2010 / P.

TENTANG :

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group / Kelompok Bermain PAUD " DEWI MASYITOH " Nomor : 503/1344/436.316/2007, tanggal : 30 April 2007
- Menimbang** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 04 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, Tentang Masyarakat Dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun. 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997, Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MEMBERIKAN IJIN KEPADA :

1. Nama Lembaga : PAUD " DEWI MASYITOH "
2. Alamat Lembaga Jl. Kandang No. 3 Bendorejo RT. RW.
Desa Karangrejo Kecamatan Gunturmas
3. Pimpinan / Ketua : MSITAH
4. Penyelenggara : Lembaga Pendidikan " DEWI MASYITOH "
5. Ketua Penyelenggara : UBOT CHAITBAH
6. Berdiri Sejak : 30 April 2007

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis Play Group / Kelompok Bermain / Paud PAUD.

Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan Dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 TAHUN terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010 s/d 4 Agustus 2013

Ditetapkan Di : Jember
pada Tanggal : 4 Agustus 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, MS.i

Pembina TK. I
NIP : 19610509 198503 1 008

Tembusan :

- Ko. UPTD Pendidikan Kec. Gunturmas
- Yg bersangkutan
- Arsip